



BUPATI BANYUWANGI

Banyuwangi, 10 Januari 2019

Kepada

- Yth. 1. Kepala Badan / Dinas / Bagian /
Inspektur / Sekwan / Dir. RSUD /
Camat Se-Kab. BWI
2. Kepala Sekolah TK/SD/SMP/SMA
Sederajat
3. Instansi Vertikal
4. Direktur / Pimpinan Perusahaan
Swasta
di
BANYUWANGI

SURAT EDARAN

NOMOR : 069 / SE / 429.114 / 2019

TENTANG PENYEDIAAN RUANG MENYUSUI / RUANG LAKTASI DI TEMPAT KERJA

Dalam rangka mendukung dan membantu keberhasilan program pemberian Air Susu Ibu(ASI) eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya serta memberikan perlindungan dan memberi kesempatan ibu pekerja untuk menyusui dan/atau memerah air susu ibu selama jam kerja, diminta kepada Saudara untuk menyediakan ruang menyusui / ruang laktasi dan fasilitas pemberian ASI dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ruang
 - a. Ruangan yang tertutup dan terisolasi dengan ukuran minimal 3x4m dan atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;
 - b. Tertutup, tersendiri dan bisa dikunci dari dalam;
 - c. Bersih, cukup ventilasi, cahaya;
 - d. Lantai keramik/semen/karpet;
 - e. Wastafel dengan air mengalir dan sabun cuci tangan ;
 - f. Tidak bersebelahan dengan toilet, gudang, dapur atau tempat wudhu;
 - g. Lokasi ruang memerah ASI mudah dijangkau oleh pekerja perempuan dan aman dari bahaya lingkungan kerja;
 - h. Tata letak ruangan menyusui / ruang laktasi bisa tersendiri atau gabung dengan ruang lain.

2. Isi Ruang :

- a. Meja;
- b. Kursi dengan sandaran untuk ibu menyusui / memerah ASI;
- c. Dispenser dingin dan panas;
- d. Lemari penyimpan alat;
- e. Tempat sampah tertutup;
- f. Tisu/lap tangan;
- g. Sabun cuci tangan ;
- h. Lemari Es (sesuai kemampuan) ;
- i. AC (sesuai kemampuan).

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

BUPATI BANYUWANGI



H. ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si.